



P E N E T A P A N

Nomor 0314/Pdt.P/2019/PA. Tgrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan No. 0314/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Zanida Anwar**, Agama Islam, umur 78 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gedung Pinang PU. 07, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**);
2. **Annisyah Anwar, Master of Bussines Administration binti Anwar St. Rajo Nan Sati**, Agama Islam, umur 49 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pinang Merah V/1, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**);
3. **Aisyah Anwar binti Anwar St. Rajo Nan Sati**, Agama Islam, umur 46 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gedung Pinang PU.07, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan (untuk selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon III"**);
4. **Mohammad Ilham Anwar bin Anwar St. Rajo Nan Sati**, Agama Islam, umur 44 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bila nomor 1, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon IV"**);
5. **Muhamad Ichsan Anwar bin Anwar St. Rajo Nan Sati**, Agama Islam, umur 41 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Alam Segar VI nomor 2, Rukun, Tetangga 005, Rukun Warga 016, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sekarang berdomisili di Kp. Kaduagung RT.002 RW.002 Desa Margasari, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, (untuk selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon V"**);

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **"Para Pemohon"**, dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Merry Sihombing, SH. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor MERRY SIHOMBING & PARTNERS, berkantor di Jalan Mekar Baru Raya No. 36, RT.003 RW.001 Kelurahan Cirendeui, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan No. 0314/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 April 2019 selanjutnya disebut sebagai
"Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 09 April 2019, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal yang sama dalam register Nomor 0314/Pdt.P/2019/PA.Tgrs, mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati sebagai pewaris semasa hidupnya hingga meninggal dunia memeluk agama islam dan Anwar ST. Rajo Nan Sati juga dimakamkan secara islam, sehingga berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama dalam bidang waris termasuk juga permohonan penetapan Ahli Waris dari Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati yang diajukan oleh Para Pemohon;
2. Bahwa Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati, semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali dengan 2 (dua) orang perempuan yaitu :

2.1Pernikahan pertama Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati dengan Almarhumah Hajjah Nursiah Anwar, dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1955, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nikah No.19/55;

2.2Pernikahan kedua Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati dengan Pemohon I yaitu Hajjah Zanida Anwar, dilaksanakan pada tanggal 06 April 1969, sebagaimana dinyatakan dari Kutipan Akta Nikah

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan No. 0314/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Nomor: 0499/09/XII/2018, tanggal 06-04-1969, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Bukti P.2);

3. Bahwa pernikahan Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati dengan Almarhumah Hajjah Nursiah Anwar tidak dikaruniai keturunan dan pada tanggal 29 Januari 2015 Almarhum Hajjah Nursiah Anwar telah meninggal dunia, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Pelaporan Kematian No.: 3171230011500008 (Bukti P.1);

4. Bahwa ketika Almarhumah Hajjah Nursiah Anwar meninggal dunia kedua orang tuannya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah Hajjah Nursiah Anwar;

5. Bahwa Almarhumah Hajjah Nursiah Anwar hanya meninggalkan ahli waris seorang suami bernama Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati;

6. Bahwa dari hasil pernikahan antara Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati dengan dengan Pemohon I tersebut, telah lahir 4 (empat) orang anak, yaitu sebagai berikut:

a. Nyonya Annisyah Anwar, Master of Bussines Administration, lahir di Jakarta tanggal 2 Januari 1970, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Kenal Lahir No.: 5756/30/30/JP/1978 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Khusus Ibukota Jakarta, Walikota Jakarta Pusat tertanggal 5 Juli 1978 (Pemohon II) (Bukti P.3);

b. Nyonya Aisyah Anwar, lahir di Jakarta tanggal 11 Juni 1972, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Kenal Lahir No.: 5754/30/JP/1978 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Walikota Jakarta Pusat tertanggal 5 Juli 1978 (Pemohon III) (Bukti P.4);

c. Tuan Mohammad Ilham Anwar, lahir di Jakarta tanggal 28 Mei 1974, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akte Kelahiran No.: 3806/KLT/JP/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pusat tertanggal 25 Maret 2009 (Pemohon IV) (Bukti P.5); dan

d. Tuan Muhamad Ichsan Anwar, lahir di Jakarta tanggal 5 Juni 1977, sebagaimana dibuktikan dengan Akte Kelahiran No.:
Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan No. 0314/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2419/JP/1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Jakarta Pusat tertanggal 2 Agustus 1977 (Pemohon V) (Bukti P.6).

7. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2018 di Jakarta, Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati meninggal dunia, hal ini sebagaimana dibuktikan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-06092018-0008, tertanggal 6 September 2018, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat; (Bukti P.7);

8. Bahwa Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati meninggalkan 1 (satu) orang isteri yaitu Pemohon I dan 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

9. Bahwa pada saat Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati meninggal dunia, kedua orang tuanya yaitu yang masing masing bernama M Djamin (Ayah) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1979 dan Hajjah Rukayah (Ibu) telah meninggal dunia juga pada bulan Desember 1992, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati;

10. Bahwa selain dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V tidak ada ahli waris lain dari Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah dicatat dalam buku Register Kecamatan Gambir, Kelurahan Duri Pulo, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor : 025/1.711.312, tanggal 31 Januari 2019;

11. Bahwa alasan para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris yang pada pokoknya untuk dipergunakan sebagai kelengkapan persyaratan Administrasi atas penyelesaian harta peninggalan Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati dan Almarhumah Hajjah Nursiah Anwar;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Para Pemohon dengan ini mohon dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Tangerang Yang Terhormat berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut di atas;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Hajjah Nursiah Anwar yang meninggal pada tanggal 29 Januari 2015 adalah suami yang bernama Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan No. 0314/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati yang meninggal pada tanggal 22 Agustus 2018 adalah:

3.1. Seorang isteri yang bernama Zanida Anwar (Pemohon I);

3.2. 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Annisyah Anwar, Master Of Bussines Administration binti Anwar St. Rajo Nan Sati (Pemohon II);
- b. Aisyah Anwar binti Anwar St. Rajo Nan Sati (Pemohon III);
- c. Mohammad Ilham Anwar bin Anwar St. Rajo Nan Sati (Pemohon IV); dan
- d. Muhamad Ichsan Anwar bin Anwar St. Rajo Nan sati (Pemohon V).

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dapat diberikan Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan permohonan Pemohon tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Nikah atas nama Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati dan Almarhumah Hajjah Nursiah Anwar Nomor 19/55, tertanggal 05 Januari 1955. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati dan Hajjah Zanida Anwar Nomor 0499/09/XII/2018, tertanggal 06 April 1969 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan No. 0314/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Kenal lahir Nomor 5756/30/30/JP/1978, atas nama Nyonya Annisyah Anwar, Master of Bussines Administration yang dikeluarkan oleh Pemerintah Khusus Ibukota Jakarta, Walikota Jakarta Pusat, tertanggal 05 Juli 1978. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kenal lahir Nomor 5754/30/30/JP/1978, atas nama Nyonya Aisyah Anwar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Khusus Ibukota Jakarta, Walikota Jakarta Pusat, tertanggal 05 Juli 1978. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3806/KLT/JP/2009, atas nama Tuan Mohammad Ilham Anwar, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pusat, tertanggal 25 Maret 2009. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2419/JP/1977, atas nama Tuan Muhamad Ichsan Anwar, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat, tertanggal 02 Agustus 1977. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Anwar ST. Rajo Nan Sati Nomor 3171-KM-06092018-0008, tertanggal 06 September 2018, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian atas nama Hajjah Nursiah Anwar Nomor 31711230011500008. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Waris, Nomor 025/1.711.312, tanggal 31 Januari 2019, yang tercatat pada kantor Kelurahan Duri Pulo Kecamatan Gambir, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakrta. Bukti surat tersebut telah
Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan No. 0314/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zanida Anwar (Pemohon I). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Annisyah Anwar (Pemohon II). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aisyah Anwar (Pemohon III). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Ilham Anwar (Pemohon IV). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Ichsan Anwar (Pemohon V). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.14;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. **Rendy Permata Martin**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Pinang Merah V/I Rt.014 Rw.016 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Saksi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah suami dari anak 1 Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati, dia adalah suami dari Pemohon I, namun sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Agustus 2018, dalam keadaan Muslim;
- Bahwa ayah kandung dan Ibu kandung Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati sudah meninggal dunia lebih dahulu dalam keadaan muslim;

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan No. 0314/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati, semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali dengan 2 (dua) orang perempuan yaitu Hajjah Nursiah Anwar dan Hajjah Zanida Anwar;
- Bahwa pernikahan Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati dengan Hajjah Nursiah Anwar tidak dikaruniai keturunan dan Hajjah Nursiah Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2015;
- Bahwa kedua orang tuan Hajjah Nursiah Anwar telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah Hajjah Nursiah Anwar;
- Bahwa pernikahan Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati dengan Hajjah Zanida Anwar (Pemohon I) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu para Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati masih hidup dan tinggal bersama dengan Ibunya dan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati tidak ada wasiat apapun;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris ini adalah untuk kepentingan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati, baik yang berupa hak, Pemberesan, kewajiban dan pengurusan Bank serta pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah);

2. Rofik Sungkar.SH, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Tanah Abang II/69 Rt.001 Rw.004 Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta. Saksi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati, dia adalah suami dari Pemohon I, namun sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 Agustus 2018, dalam keadaan Muslim;
- Bahwa ayah kandung dan Ibu kandung Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati sudah meninggal dunia lebih dahulu dalam keadaan muslim;

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan No. 0314/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati, semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali dengan 2 (dua) orang perempuan yaitu Hajjah Nursiah Anwar dan Hajjah Zanida Anwar;
- Bahwa pernikahan Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati dengan Hajjah Nursiah Anwar tidak dikaruniai keturunan dan Hajjah Nursiah Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2015;
- Bahwa kedua orang tuan Hajjah Nursiah Anwar telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah Hajjah Nursiah Anwar;
- Bahwa pernikahan Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati dengan Hajjah Zanida Anwar (Pemohon I) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu para Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon I dengan Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati masih hidup dan tinggal bersama dengan Ibunya dan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa setahu saksi Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati tidak ada wasiat apapun;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris ini adalah untuk kepentingan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati, baik yang berupa hak, Pemberesan, kewajiban dan pengurusan Bank serta pengurusan atas harta-harta peninggalan (tirkah);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan, Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan No. 0314/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



ahli waris terhadap Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati, karena sudah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2018 dan tujuan permohonan ini adalah untuk mengurus peninggalan Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (*legal standing*) Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.14, yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bukti P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 adalah fotokopi keterangan Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa para Pemohon telah memenuhi asas personalitas Keislaman dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan pasal 171 butir c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam atau terpenuhi asas personalitas keIslamannya, diantaranya bidang Ahli Waris;

Menimbang, dalil yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2018 dan tidak ada ahli waris lain selain Pemohon;

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan No. 0314/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Rendy Permata Martin* dan *Rofik Sungkar.SH* yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan para Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, oleh karena itu patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan para Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat diperkuat keterangan para Saksi tersebut, maka dapatlah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati, semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali dengan 2 (dua) orang perempuan yaitu Hajjah Nursiah Anwar dan Hajjah Zanida Anwar;
2. Bahwa pernikahan Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati dengan Hajjah Nursiah Anwar tidak dikaruniai keturunan dan Hajjah Nursiah Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2015;
3. Bahwa ahli waris sah dari Almarhumah Hajjah Nursiah Anwar yang meninggal pada tanggal 29 Januari 2015 adalah suami yang bernama Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati;
4. Bahwa Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati telah menikah dengan Pemohon I (Hajjah Zanida Anwar) pada tanggal 06 April 1969 dan belum pernah bercerai, serta tetap beragama Islam;
5. Bahwa pernikahan Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati dengan Hajjah Zanida Anwar telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Annisyah Anwar Master Of Bussines Administration, Aisyah Anwar, Mohammad Ilham Anwar dan Muhamad Ichsan Anwar (para Pemohon);
6. Bahwa, Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2018, karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
7. Bahwa ayah dan ibu dari Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati telah meninggal dunia lebih dahulu;

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan No. 0314/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati meninggalkan ahli waris terdiri dari:

- 8.1. Zanida Anwar (Isteri);
- 8.2. Annisyah Anwar, Master Of Bussines Administration (Anak Kandung);
- 8.3. Aisyah Anwar (Anak Kandung);
- 8.4. Mohammad Ilham Anwar (Anak Kandung);
- 8.5. Muhamad Ichsan Anwar (Anak Kandung);

9. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus peninggalan Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa yang ditemukan di persidangan, maka dapatlah ditarik fakta hukum bahwa Pemohon I (Zanida Anwar) dengan Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati telah terikat pernikahan sah sejak tanggal 06 April 1969 dan belum pernah bercerai, serta tetap beragama Islam dalam perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 2018, karena Sakit dan dalam keadaan beragama Islam, ayah dan ibu dari Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati telah meninggal dunia lebih dahulu serta tidak ada ahli waris lain yang ditinggalkan Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati selain para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dimasud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Pemohon I (Zanida Anwar) dan anak hasil perkawinan Pemohon I (Zanida Anwar) dengan Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati telah terbukti memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sebagai ahli waris dari Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini dimohonkan oleh para Pemohon, maka berdasarkan asas umum peradilan "tiada perkara tanpa biaya" dan Pasal 121 ayat (4), Pasal 182 dan Pasal 183 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan No. 0314/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris sah dari Almarhumah Hajjah Nursiah Anwar yang meninggal pada tanggal 29 Januari 2015 adalah suami yang bernama Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati;
3. Menetapkan bahwa ahli waris sah dari Almarhum Anwar ST. Rajo Nan Sati yang meninggal pada tanggal 22 Agustus 2018 adalah:
 - 3.1. Zanida Anwar, sebagai Isteri;
 - 3.2. Annisyah Anwar, Master Of Bussines Administration, sebagai Anak kandung;
 - 3.3. Aisyah Anwar, sebagai Anak kandung;
 - 3.4. Mohammad Ilham Anwar, sebagai Anak kandung;
 - 3.5. Muhamad Ichsan Anwar, sebagai Anak kandung;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurnaningsih, S.H., dan Drs. Ahmad Yani, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan bantu oleh Zukhairiyah Abdillah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan No. 0314/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Dra. Nurnaningsih, S.H.

Drs. Ahmad Yani, S/H.

Penitera Pengganti,

Zukhairiyah Abdillah, S.HI.

Perincian biaya perkara :

- | | | | |
|----|----------------------|------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | :Rp. | 30.000,. |
| 2. | Biaya ATK Perkara | :Rp. | 75.000,. |
| 3. | Biaya Panggilan | :Rp | 150.000,. |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp | 10.000,. |
| 5. | Biaya Redaksi | :Rp. | 10.000,. |
| 6. | <u>Biaya Meterai</u> | :Rp | <u>6.000,-</u> |

J u m l a h :Rp. 281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan No. 0314/Pdt.P/2019/PA.Tgrs